



NOTARIS

ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : AHU-955.AH.02.01. TAHUN 2013 TANGGAL 15 November 2013

STTD NOMOR : 18/PM.223/STTD-N/2014 TANGGAL 4 Februari 2014

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 172/Kep/M.KUKM.2/XI/2017 TANGGAL 13 November 2017
KOTA BOGOR**

Jl. Pengadilan No. 23A, Bogor Tengah 16121

Jawa Barat - Indonesia

Telp. / Fax. : +62 (251) 8356459

Email : notariselizabethkarina@gmail.com

S A L I N A N

AKTA

:

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SENTUL CITY Tbk

TANGGAL

:

25 JUNI 2020

NOMOR

:

82

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SENTUL CITY Tbk

Nomor: 82

Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-6-2020 (dua puluh --
lima Juni dua ribu dua puluh), -----
pukul 12.05' (dua belas lewat lima menit) Bagian ----
Barat Waktu Indonesia, -----
menghadap kepada saya, **ELIZABETH KARINA LEONITA**, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Bogor dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, ---
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini: -----

1. Tuan RAYENDRA PRASETYA, Sarjana Hukum, lahir di --
Bandung, pada tanggal 12-12-1958 (dua belas Desember-
seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga ----
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di --
Jakarta, Delima Timur III Blok B/G nomor 17, Rukun --
Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor 3174061212580004); -----

2. Tuan IWAN BUDIHARSANA, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 21-4-1952 (dua puluh satu April seribu -----
sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bogor, La Vanoise Village Blok A nomor 3 --
Sentul City, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ---
Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3201052104521001); -----



menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---
bersama-sama dalam jabatan mereka masing-masing, ----
secara berturut-turut selaku Direktur PT SENTUL -----
CITY Tbk, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak
atas nama PT SENTUL CITY Tbk dan selaku kuasa dari --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SENTUL CITY Tbk-
sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan PT SENTUL CITY Tbk, -----
tertanggal 25-6-2020 (dua puluh lima Juni dua ribu --
dua puluh) nomor 80, dibuat oleh saya, Notaris, telah
diberi kuasa untuk menyatakan hasil keputusan rapat -
sebagaimana dimuat dalam akta ini ke dalam akta -----
Notaris. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di
atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----

A. Bahwa pada tanggal 25-6-2020 (dua puluh lima Juni-
dua ribu dua puluh), bertempat di Ruang Anggrek Hotel
Neo Green Savana, Sentul City, Kabupaten Bogor 16810,
dari pukul 10.25' (sepuluh lewat dua puluh lima -----
menit) Bagian Barat Waktu Indonesia sampai dengan ---
pukul 11.45' (sebelas lewat empat puluh lima menit) -
Bagian Barat Waktu Indonesia, telah dilangsungkan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya -----
disebut **Rapat**) **PT SENTUL CITY Tbk, berkedudukan di --**
Jakarta Selatan, Gedung Menara Sudirman Lantai 25 dan
Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 60, -----
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, yang ---
perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta
tertanggal 15-1-2009 (lima belas Januari dua ribu ---

sembilan) nomor 1, dibuat di hadapan SHERLEY IKAWATI-TAMBUNAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-7-2009 (dua puluh sembilan Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-36025.AH.01.02.Tahun 2009; perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: - akta tertanggal 8-9-2009 (delapan September dua ribu sembilan) nomor 01, dibuat oleh WIDIJONO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 14-10-2009 (empat belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-17742; - akta tertanggal 28-1-2010 (dua puluh delapan Januari dua ribu sepuluh) nomor 54, dibuat di hadapan Doktor MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Master of Law in International Legal Studies, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 10-2-2010 (sepuluh Februari dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-03485;

- akta tertanggal 15-2-2010 (lima belas Februari dua-
ribu sepuluh) nomor 93, dibuat di hadapan Doktor ----
MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -
Magister Kenotariatan, Master of Law in International
Legal Studies, Notaris di Jakarta, yang telah -----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, -----
tertanggal 5-3-2010 (lima Maret dua ribu sepuluh) ---
nomor AHU-AH.01.10-05577; -----
- akta tertanggal 9-3-2010 (sembilan Maret dua ribu -
sepuluh) nomor 36, dibuat di hadapan Doktor MISAHARDI
WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister --
Kenotariatan, Master of Law in International Legal --
Studies, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 5-4-2010 (lima April -
dua ribu sepuluh) nomor AHU-16924.AH.01.02.Tahun 2010
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL ----
CITY Tbk, tertanggal 16-4-2010 (enam belas April dua-
ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-09353; -----
- akta tertanggal 24-9-2010 (dua puluh empat -----
September dua ribu sepuluh) nomor 36, dibuat di -----
hadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris -

di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL ----
CITY Tbk, tertanggal 7-10-2010 (tujuh Oktober dua ---
ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-25389; -----
- akta tertanggal 22-8-2011 (dua puluh dua Agustus --
dua ribu sebelas) nomor 49, dibuat di hadapan Doktor-
MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -
Magister Kenotariatan, Master of Law in International
Legal Studies, Notaris di Jakarta, yang telah -----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, -----
tertanggal 23-9-2011 (dua puluh tiga September dua --
ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-30301; -----
- akta tertanggal 18-6-2014 (delapan belas Juni dua -
ribu empat belas) nomor 9, dibuat di hadapan SHERLEY-
IKAWATI TAMBUNAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten
Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 1-7-2014 (satu Juli --
dua ribu empat belas) nomor -----
AHU-03721.40.21.2014; -----
- akta tertanggal 7-7-2015 (tujuh Juli dua ribu lima-
belas) nomor 1, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, -----
tertanggal 10-7-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima ----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0950442; -----
- akta tertanggal 17-12-2015 (tujuh belas Desember --
dua ribu lima belas) nomor 9, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 22-12-2015 (dua puluh dua -----
Desember dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0948654.AH.01.02.TAHUN 2015 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 22-12-2015 (dua-
puluh dua Desember dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0990543; -----
- akta tertanggal 22-11-2016 (dua puluh dua November-
dua ribu enam belas) nomor 81, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 2-12-2016 (dua -----
Desember dua ribu enam belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0104694 dan surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SENTUL CITY

Tbk, tertanggal 2-12-2016 (dua Desember dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0104695; -----
- akta tertanggal 17-4-2017 (tujuh belas April dua --
ribu tujuh belas) nomor 122, dibuat di hadapan -----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL ----
CITY Tbk, tertanggal 25-4-2017 (dua puluh lima April-
dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0130120; ---
- akta tertanggal 29-6-2018 (dua puluh sembilan Juni-
dua ribu delapan belas) nomor 98, dibuat di hadapan -
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL ----
CITY Tbk, tertanggal 12-7-2018 (dua belas Juli dua --
ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0221427; -----
- akta tertanggal 27-6-2019 (dua puluh tujuh Juni dua
ribu sembilan belas) nomor 44, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 9-7-2019 (sembilan Juli dua ---
ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0035704.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- akta tertanggal 12-6-2020 (dua belas Juni dua ribu-
dua puluh) nomor 22, dibuat di hadapan saya, Notaris,
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL ----
CITY Tbk, tertanggal 18-6-2020 (delapan belas Juni --
dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0253007; -----
- akta tertanggal 25-6-2020 (dua puluh lima Juni ----
dua ribu dua puluh) nomor 80, dibuat oleh saya, -----
Notaris; -----
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
PT SENTUL CITY Tbk yang terakhir dimuat dalam akta --
tertanggal 25-6-2020 (dua puluh lima Juni dua ribu --
dua puluh) nomor 81, dibuat di hadapan saya, -----
Notaris; -----
(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----
B. Bahwa sebelum Rapat tersebut diselenggarakan, ----
Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ----
1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
(selanjutnya disebut **OJK**) dan Bursa Efek Indonesia --
(selanjutnya disebut **Bursa Efek**) mengenai rencana ---
penyelenggaraan Rapat melalui surat tertanggal -----
11-5-2020 (sebelas Mei dua ribu dua puluh) -----
nomor 17/SC-CS/V/2020. -----
2. Mengiklankan Pengumuman Rapat pada tanggal -----
19-5-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh) ---
melalui: -----
(i) situs web penyedia electronic Rapat Umum Pemegang
Saham (selanjutnya disebut **e-RUPS**); -----
(ii) situs web Bursa Efek; dan -----
(iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris. -----

3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat pada tanggal -----
3-6-2020 (tiga Juni dua ribu dua puluh) melalui: ----

(i) situs web penyedia e-RUPS; -----

(ii) situs web Bursa Efek; dan -----

(iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris. -----

C. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan -----
diwakili sebanyak sebanyak 53.902.743.259 (lima puluh
tiga miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus empat
puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan) saham,
yang merupakan 80,35% (delapan puluh koma tiga lima -
persen) dari sejumlah 67.083.561.082 (enam puluh ----
tujuh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus enam-
puluh satu ribu delapan puluh dua) saham dan -----
karenanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ----
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, Rapat tersebut ---
adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang -----
mengikat. -----

D. Bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk -----
menyatakan sebagian isi keputusan Rapat tersebut ----
dalam akta ini, yaitu keputusan agenda Rapat yang ---
ketujuh dan kedelapan. -----

Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana
tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa -----
keputusan agenda Rapat yang ketujuh dan agenda Rapat-
yang kedelapan adalah sebagai berikut: -----

Keputusan agenda Rapat yang ketujuh: -----

I. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----

untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----

II. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka dengan ini menyetujui untuk mengubah bunyi: -----

- a. Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan; -----
- b. Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan; -----
- c. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan; -----

sehingga untuk selanjutnya seluruh Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berbunyi dan kata demi kata tertulis sebagai berikut: -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan --

ditutup. -----

4. Dalam RUPS Tahunan: -----

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang -----
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari --
tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas --
dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh -----
Akuntan Publik yang terdaftar, neraca dan perhitungan
laba rugi mana yang harus diajukan untuk mendapat ---
persetujuan dan pengesahan RUPS Perseroan; -----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai -----
keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan -
dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah -
dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di
masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan -
perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah-
yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi -----
kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS
Perseroan; -----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan tahun buku --
yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari ---
tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan -----
disetujui; -----

d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang -----
terdaftar; -----

e. Jika perlu, mengisi lowongan jabatan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; -----

f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan-
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran ----
Dasar. -----

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan

Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -----
Keuangan. -----

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a,
sampai dengan d, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar --
Perseroan. -----

7.a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas -----
permintaan: -----

(i) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang ---
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau --
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; ---

(ii) Dewan Komisaris; -----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, diajukan --
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai -----
alasannya; -----

c. Surat tercatat sebagaimana di ayat (7) huruf b ---
Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a (i) Pasal-
ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris; -----

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, harus: ----

(i) dilakukan dengan itikad baik; -----
(ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
(iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
(iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal --- yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----
(v) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan --- perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. ----

8.a. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -- pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 -- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan-penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat- (7) huruf a Pasal ini, diterima Direksi; -----

b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata ---- acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud -- dalam ayat (7) huruf b dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari ---- kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada -- ayat (8) huruf a Pasal ini. -----

9.a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman --- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud - pada ayat (7) huruf a (i) Pasal ini, maka dalam ----- jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -- RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: ---

(i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari --- pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----

(ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----

b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a Pasal ini-
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -----
terlampau, pemegang saham dapat mengajukan kembali -
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-
dalam ayat (7) huruf a (i) Pasal ini, kepada Dewan --
Komisaris; -----

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS --
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling -----
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-
pada ayat (9) huruf b Pasal ini, diterima Dewan -----
Komisaris; -----

d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan -
mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) ---
hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud --
pada ayat (9) huruf c Pasal ini. -----

10.a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -----
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (9) huruf c Pasal ini, dalam -----
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan --
RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib-
mengumumkan: -----

(i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ---
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----

(ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----

b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini atau jangka
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampau, pemegang

saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a (i) Pasal ini.

11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS;

12. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a (i) Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.

13.a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf a Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a (ii) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

- (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
- (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman

sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ----- terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri-RUPS; -----

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -- kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) - hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana - dimaksud pada ayat (13) huruf a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada- ayat (13) huruf b Pasal ini telah terlampaui; -----

d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan - mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) -- hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud -- pada ayat (13) huruf c Pasal ini. -----

14.a. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan -- oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ---- Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf c dan ayat (13) huruf c Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) - Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur --- penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam ----- anggaran dasar ini; -----

b. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: -----

(i) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas ----- permintaan pemegang saham dan nama pemegang ----- saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan ----- sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan ---- Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang ---

saham; -----

(ii) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah --
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ---
ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin -----
penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang
saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri
untuk menyelenggarakan RUPS; atau -----

(iii) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan ---
RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan ----
Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. -

----- **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN,** -----
----- **BAHAN MATA ACARA RUPS, RISALAH RUPS,** -----
----- **MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Tempat RUPS: -----
Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam -----
anggaran dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di ---
wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan
di: -----

- a.** tempat kedudukan Perseroan; atau -----
- b.** tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -----
utamanya; atau -----
- c.** ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau ---
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
- d.** provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham
Perseroan dicatatkan. -----

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib -----
memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

- a.** menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada-
OJK; -----

- b.** melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c.** melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- 3.a.** Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;
- b.** mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus diungkapkan secara jelas dan rinci;
- c.** dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
- 4.** Pengumuman RUPS:
- a.** Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan;
- b.** pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini paling kurang memuat:
- (i)** ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - (ii)** ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - (iii)** tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - (iv)** tanggal pemanggilan RUPS;
- c.** Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan

pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimuat dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a (i), selain ---
memuat hal yang disebut pada Pasal 9 ayat (7) huruf a
(ii), pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa --
Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya -----
permintaan dari pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris. -----

5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri-
oleh pemegang saham independen, selain informasi ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dan huruf
c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga-
keterangan: -----

(i) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang -----
saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh ---
dalam RUPS pertama; dan -----

(ii) pernyataan tentang kuorum keputusan yang -----
disyaratkan dalam setiap RUPS. -----

6.a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS
secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS; -----

b. pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara -
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal
ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara; -----

c. usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada -
pada ayat (6) huruf a Pasal ini harus: -----

(i) dilakukan dengan itikad baik; -----

(ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

(iii) merupakan mata acara yang membutuhkan -----
keputusan RUPS; -----

(iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara -
RUPS; dan -----

(v) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan ---
perundang-undangan dan anggaran dasar; -----

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara ---
RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang -
dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara
RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada -
ayat (6) huruf a Pasal ini sampai dengan ayat (6) ---
huruf c Pasal ini. -----

7. Pemanggilan RUPS: -----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan -----
kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan-
tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
(7) huruf a Pasal ini memuat informasi paling -----
sedikit: -----

(i) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

(ii) waktu penyelenggaraan RUPS; -----

(iii) tempat penyelenggaraan RUPS; -----

(iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS; -----

(v) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap -
mata acara tersebut; dan -----

(vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata ---
acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak -----

tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -
RUPS diselenggarakan; dan -----

(vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan
kuasa melalui e-RUPS. -----

8. Bahan Mata Acara RUPS: -----

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS-
bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh --
melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----

b. bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada --
ayat (8) huruf a Pasal ini, wajib tersedia sejak ----
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -
penyelenggaraan RUPS; -----

c. dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan -
lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara
RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud -
pada ayat (8) huruf b Pasal ini, penyediaan bahan ---
mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan -----
peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----

d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan --
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, ---
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau -
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib ----
tersedia: -----

(i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat-
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau-

(ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (8) huruf d (i) Pasal ini namun --
paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, -----
sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; -----

e. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri-
oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib -----
menyediakan formulir pernyataan bermeterai -----
cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham -----
independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit -
menyatakan bahwa: -----

(i) yang bersangkutan benar-benar merupakan -----
pemegang saham independen; dan -----

(ii) apabila di kemudian hari terbukti bahwa -----
pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan --
dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan. -----

9.a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan ----
RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam -----
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini; -----

b. dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) huruf a Pasal ini memuat perubahan ----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata
acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ---
ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini; -----

c. apabila perubahan informasi mengenai tanggal ----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata -----
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan
atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) huruf b Pasal ini tidak berlaku, sepanjang OJK --
tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

10.a. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, ----

pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan ---
sebagai berikut: -----

(i) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka ---
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -----
lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS -----
pertama diselenggarakan; -----

(ii) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling --
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
diselenggarakan; dan -----

(iii) dalam pemanggilan RUPS kedua harus -----
menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan -----
dan tidak mencapai kuorum kehadiran; -----

b. dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua ---
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(10) huruf a (i) Pasal ini, Perseroan wajib melakukan
RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (2) Pasal ini. -----

11.a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan-
RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh
OJK; -----

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ---
huruf a Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK -----
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS ----
kedua dilangsungkan; -----

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ---
huruf b Pasal ini memuat paling sedikit: -----

(i) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam --
anggaran dasar Perseroan; -----

(ii) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama -
dan kedua; -----

(iii) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada --
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----

(iv) upaya yang telah dilakukan dalam rangka -----
memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----

(v) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan ----
alasannya. -----

12. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan-
sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (11) huruf a Pasal ini. -----

13. Risalah RUPS: -----

a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan
risalah RUPS; -----

b. risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh-
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang ----
pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS; -----

c. tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) -
huruf b Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah -
RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara -
RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar -----
di OJK; -----

d. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri-
oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib --
dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang ----
dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

14.a. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(13) huruf a Pasal ini, wajib disampaikan kepada OJK-
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS ----
diselenggarakan; -----

b. dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a Pasal ini

jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib --
disampaikan paling lambat pada hari kerja -----
berikutnya; -----

c. dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS ----
melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat -
(14) huruf b Pasal ini, penghitungan jumlah hari ----
keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung-
sejak hari pertama setelah batas akhir waktu -----
penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada --
ayat (14) huruf b Pasal ini. -----

15.a. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat (14) huruf a Pasal ini wajib memuat -----
informasi paling sedikit: -----

(i) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan ----
RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS; ---

(ii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
hadir pada saat RUPS; -----

(iii) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang ---
hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah --
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; ----

(iv) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; -----

(v) jumlah pemegang saham yang mengajukan -----
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata-
acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan; --

(vi) mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----

(vii) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah ---
suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap -
mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan

dengan pemungutan suara; -----
(viii) keputusan RUPS; dan -----
(ix) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada ----
pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan -
RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai; -----
b. ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (13) huruf a Pasal ini wajib diumumkan kepada --
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -
RUPS diselenggarakan. -----
16. Media pengumuman dan bahasa pengumuman: -----
a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, -----
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman -
ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling
sedikit: -----
(i) situs web penyedia e-RUPS; -----
(ii) situs web Bursa Efek; dan -----
(iii) situs web Perseroan; -----
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit-
bahasa Inggris; -----
b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a (iii) ---
Pasal ini, wajib memuat informasi yang sama dengan --
informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa --
Indonesia; -----
c. dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi-
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang -----
diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (16) huruf b, informasi dalam ----
bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

17. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media -
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah --
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) Pasal ini, -
dilakukan melalui paling sedikit: -----

a. situs web Bursa Efek; dan -----

b. situs web Perseroan; -----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit-
bahasa Inggris. -----

18. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan ---
risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat (14), ayat ---
(15) dan ayat (16) huruf a dan b mutatis mutandis ---
berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang ----
saham yang telah memperoleh penetapan ketua -----
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9-
ayat (11) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ---
(13) huruf b. -----

19. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, RUPS ---
dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, --
video konferensi atau melalui sarana media elektronik
lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling -
melihat dan mendengar secara langsung serta -----
berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan
peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di ----
bidang Pasar Modal. -----

--- **TATA TERTIB, KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN** ----

- **KUORUM KEPUTUSAN RUPS, HAK SUARA DAN PIMPINAN RUPS-**

----- **Pasal 11** -----

1. Tata Tertib RUPS: -----

a. pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir; -----

b. pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai; -----

c. pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: -----

(i) kondisi umum Perseroan secara singkat; -----

(ii) mata acara RUPS; -----

(iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan -----

(iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

2. Keputusan RUPS: -----

a. keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

b. dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara; -----

c. pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. -----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS: -----

a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

- (i)** RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
- (ii)** dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a (i) Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
- (iii)** Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a (i) dan (ii) Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a (ii) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

c. ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi-

material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan -----

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham ----- independen dari saham dengan hak suara yang sah, ---- dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas- permohonan Perseroan; dan -----

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui -- oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih -- dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS. ----

5. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang -- sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap ---- memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas --- pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

6. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan --- oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak ----- memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa ---- untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya --- dengan suara yang berbeda. -----

7. Hak pemegang saham dan kehadiran pihak lain ----- dalam RUPS: -----

a. pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili ----- berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS; -----

b. pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----- merupakan pemegang saham yang namanya tercatat ----- dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari - kerja sebelum pemanggilan RUPS; -----

c. dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, -- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai -- berikut: -----

(i) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan

(ii) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga;

d. dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS;

e. dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf b, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b Pasal ini.

8. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf c dan Pasal 9 ayat (13) huruf c, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 11, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.

9. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

10. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat -----
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara-
RUPS. -----

11. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian-
kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk ---
hadir dan memberikan suara dalam RUPS. -----

12.a. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(7) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak ---
lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan
suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan --
perundang-undangan; -----

b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(12) huruf a Pasal ini, dapat dilakukan pemegang ----
saham secara elektronik melalui e-RUPS yang -----
disediakan oleh pihak yang menyediakan dan mengelola-
electronic RUPS (selanjutnya disebut **Penyedia e-RUPS**)
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ---
Perseroan; -----

c. pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(12) huruf b Pasal ini, harus dilakukan paling lambat
1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS; ---

d. pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara --
pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara -
elektronik. -----

13.a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa-
termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (12) huruf b Pasal ini, jika pemegang saham ----
mencantumkan pilihan suara; -----

b. perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf a Pasal ini, dapat ----
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -
penyelenggaraan RUPS. -----

14.a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara-
elektronik meliputi: -----

(i) partisipan yang mengadministrasikan sub rekening-
efek/efek milik pemegang saham; -----

(ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----

(iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham; -----

b. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara-
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf-
a (ii) Pasal ini; -----

c. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (14)
huruf a Pasal ini wajib: -----

(i) cakap menurut hukum; dan -----

(ii) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan -
Komisaris dan karyawan Perseroan; -----

d. penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat ----
(14) huruf c Pasal ini harus telah terdaftar di dalam
sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem ---
yang disediakan oleh Perseroan; -----

e. dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara ---
langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan --
suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. -----

15. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta -
pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau ---
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ---
Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak,

serta tidak membutuhkan tanda tangan basah, kecuali -
diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh ----
Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

16.a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan -----
pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara-
diatur oleh Penyedia e-RUPS; -----

b. dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, ---
penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan-
perubahan suara diatur dalam prosedur operasional ---
standar penyelenggaraan RUPS Perseroan. -----

17. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang-
diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan -
kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

18.a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat --
dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -
yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui
oleh OJK; -----

b. pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud
pada ayat (18) huruf a Pasal ini, wajib terhubung ---
dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro-
Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham ---
yang berhak hadir dalam RUPS; -----

c. pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud
pada ayat (18) huruf b Pasal ini, wajib berbentuk ---
badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah ---
Republik Indonesia; -----

d. kewajiban pihak lain yang disetujui OJK -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b Pasal ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan ---- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. --

19.a. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: -----

(i) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan ---- peraturan perundang-undangan; -----

(ii) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS --- untuk dapat mengakses e-RUPS; -----

(iii) memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS; -----

(iv) memastikan terselenggaranya kegiatan dan ---- keberlangsungan kegiatan e-RUPS; -----

(v) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; -----

(vi) menginformasikan kepada pengguna e-RUPS dalam -- hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem ---- termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS; -----

(vii) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh- kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan -- pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, - verifikasi dan pengujian; -----

(viii) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti - pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait ---- penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada ---- tempat yang aman dan terpisah dari pusat data ----- utama; -----

(ix) memenuhi standar minimum sistem teknologi ---- informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan - dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem ----- teknologi informasi; -----

(x) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan ----
(xi) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan
karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan -
dan pengelolaan e-RUPS; -----

b. dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara -----
elektronik dengan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS-
sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a Pasal ini
berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban -----
menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat-
pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana --
dimaksud pada ayat (19) huruf a (viii) Pasal ini. ---

20. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang -
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua -----
anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan-
hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota-
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota-
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS
dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS --
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh-
Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai -----
benturan kepentingan dengan mata acara yang akan ----
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh -----
anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai-
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai ---
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah -

satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ----
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk --
oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan -
kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan ----
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi -
yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan --
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang --
pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh ---
mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam ---
RUPS. -----

III. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk-
menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang ketujuh-
tersebut kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk --
memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut ----
kepada instansi yang berwenang, antara lain pada ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam-
bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya-
pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, ----
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan -----
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak -
ada yang dikecualikan. -----

Keputusan agenda Rapat yang kedelapan: -----

I. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan ----
terkait kewenangan Direksi sebagaimana diatur dalam -
Pasal 15 ayat 12.a dan b Anggaran Dasar Perseroan. --
Dengan demikian seluruh Pasal 15 Anggaran Dasar ----
Perseroan selanjutnya akan berbunyi dan kata demi ---

kata ditulis sebagai berikut: -----

---- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** ----

----- **Pasal 15** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan --- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan - yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. -----

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas ----- pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS ----- tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam --- peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan - tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung --- jawab dan kehati-hatian. -----

2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan -- kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur ---- dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

4. Direksi wajib: -----

a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip -- Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan ----- usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang - organisasi; -----

b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan --- kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan - serta melaksanakannya. -----

5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata --- kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris. -

- 6.** Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. -----
- 7.** Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. -----
- 8.** Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
- 9.** Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a.** RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----

- b.** keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) - huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh ---- lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh - saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c.** dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat -- (9) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua ---- dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -- berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh -- pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua - per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
- d.** keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui --- oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari ---- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----- RUPS; -----
- e.** dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika - dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak -- suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -- Perseroan. -----
- 10.** Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas ----- harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam - ayat (9) Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar - di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga- puluh) hari terhitung sejak dilakukannya perbuatan --

hukum tersebut. -----

11. Selain yang tersebut dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, RUPS dapat menentukan -----
pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain. --

12.a. Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur -
atau Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur -
dan salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan; -----

12.b. Dalam hal Presiden Direktur dan/atau Wakil ----
Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota ----
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk-
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

13. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau ----
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang -
diatur dalam surat kuasa. -----

14. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan ----
RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi -----
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

15. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan ----
kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak -----
mewakili Perseroan adalah: -----

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai ----
benturan kepentingan dengan Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi

mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal ----
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris -----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. ----

16. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota -
Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat -----
merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan --
wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud ---
dalam setiap keputusan. -----

II. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -
menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang -----
kedelapan tersebut kedalam akta Notaris tersendiri, -
termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar ----
tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain-
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam-
bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya-
pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, ----
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan -----
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak -
ada yang dikecualikan. -----

Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana
tersebut di atas, sepenuhnya menjamin: -----

(i) kebenaran identitas yang telah diperlihatkan ----
kepada saya, Notaris, dan para penghadap sepenuhnya -
menjamin kebenaran dokumen-dokumen yang diserahkan --
oleh para penghadap kepada saya, Notaris, dalam ----
rangka pembuatan akta ini, dan dengan ini para -----
penghadap menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya ---

atas kebenaran tanda pengenal dan dokumen-dokumen ---
tersebut; -----

(ii) dengan dibuatnya akta ini, Perseroan tidak ----
merugikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut --
dengan isi akta ini dan bersedia bertanggung jawab --
sepenuhnya apabila timbul permasalahan hukum -----
dikemudian hari terkait dengan isi akta ini; -----

(iii) segala akibat hukum yang ditimbulkan dari ----
pembuatan akta ini menjadi tanggung jawab Perseroan -
sepenuhnya diluar tanggung jawab para saksi dan ----
Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada ----
hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut -
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----
Depok, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya -
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3276056410720007); -----

Nyonya SRI RESPATININGSIH, lahir di Cilacap, pada ---
tanggal 24-12-1970 (dua puluh empat Desember seribu -
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Kota Depok, -----
Kampung Pulomangga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -
003, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo (pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3301216412700001); -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka -
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,-
menandatangani akta ini dan para penghadap selain ---
menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari
tangan kanan dan tangan kiri mereka pada lampiran ---
yang terpisah, melekat pada minuta akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, empat gantian dan tanpa
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

